



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) WNI Perubahan Elemen Data/Rusak/Hilang

No. SK : 000.8.3.2/428/438.7.6/2024

Persyaratan

1. Pelayanan Tatap muka 1. KTP Lama (jika rusak / perubahan elemen data) 2. Surat Kehilangan (jika Hilang) 3. Fotokopi Kartu Keluarga; 4. Mengisi formulir F-1.02 ;
2. Pelayanan Daring 1. Hasil Scan KTP Asli (jika rusak/perubahan elemen data) 2. Hasil Scan surat kehilangan dari kepolisian (jika Hilang) 3. Hasil Scan Kartu Keluarga asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan Tatap muka a. Pemohon (Pemilik KTP-el atau anggota keluarga dalam 1 KK) langsung datang ke kantor Kecamatan untuk mengajukan permohonan cetak KTP-el b. Petugas melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Jika berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon. c. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KTP-el d. Pencetakan KTP-el
2. Pelayanan Secara Daring Mandiri a. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id b. Pemohon memilih menu pengajuan c. Pemohon memilih submenu KTP d. Pemohon memilih submenu i. Rusak/Cetak ulang untuk permohonan cetak KTP-el karena Rusak dan perubahan elemen data ii. Kehilangan untuk permohonan cetak KTP-el karena hilang e. Mengisi data pemohon f. Melakukan upload data persyaratan g. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan h. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. i. Pencetakan KTP-el
3. Pelayanan secara daring melalui Petugas registrasi adminduk di Desa/Kelurahan a. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas di kantor desa/kelurahan b. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi [plavon Dukcapil](http://plavon.sidoarjokab.go.id) c. Proses verifikasi data oleh operator kecamatan d. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya. e. Pencetakan KTP-el
4. Catatan: Pengambilan KTP-el dapat dilakukan oleh pemohon atau anggota keluarga lain dalam 1 KK

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

2 Hari kerja

Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keping Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) WNI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1 Janti Kecamatan Waru Jam Kerja : Senin - Kamis : 08.00 - 15.00

Jumat : 08.00 - 13.00 Jam Istirahat Tetap Dilayani 61256 0

waru.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Waru

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kantor Kecamatan Waru

Jl. Brigjen Katamso No.1, Janti

a. Telepon : -

b. Faksimile : -

c. Email : waru.sidoarjokab@gmail.com

d. Hotline WA : 087741309650

e. Media Sosial :

- Instagram : [kec_warusidoarjo](#)

- Facebook : [kecamatan waru](#)

- Tiktok : [kecamatan waru](#)

f. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- Website : www.lapor.go.id

- SMS : melalui nomor 1708

- Twitter : [@lapor1708](#)

- Aplikasi : android/iOS : SP4N-LAPOR!